



PERKEMBANGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA

Stanley Kurniawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Stanley.205200035@stu.untar.ac.id)

Abstract

Law is a system of regulations in which norms and sanctions are made with the aim of controlling human behavior to protect discipline, justice, and avoid the formation of chaos. Each country has certain legal rules that are different from other countries, including Indonesia. That means "every citizen is obliged to obey the laws and regulations that apply in Indonesia". With the law, the crime rate can be minimized, and also the power holder cannot act arbitrarily because it has been limited by law. In addition, the law helps to protect the rights and obligations of every citizen. Therefore, the state must have a proper legal system. The law also has several purposes, with the law, the prosperity of society will be guaranteed. All laws that apply in any country must have their own elements. That way, the applicable law can be recognized by the citizens of that country. Constitutional law is also a branch of law that regulates legal norms and principles written in state practice. Constitutional law regulates matters relating to the state, such as the forms and structures of the state, state duties, state equipment, and relations with state equipment.

Keywords : *Constitutional Law, staatsrecht, laws and regulations, Wet en regelgeving*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara ialah sesuatu wadah yang meliputi sesuatu wilayah, beberapa orang serta mempunyai kekuasaan yang berdaulat. Tiap negara pula mempunyai sistem politik (*political framework*), yakni pola mekanisme ataupun penerapan kekuasaan. Sebaliknya kekuasaan merupakan hak serta wewenang dan tanggung jawab buat mengendalikan tugas- tugas tertentu. Penyelenggaraan sesuatu negara diucap dengan sistem ketatanegaraan.

Hukum ialah suatu mekanisme peraturan yang di dalamnya memiliki berbagai bentuk norma, dan sanksi syarat yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku/ sikap manusia buat melindungi ketertiban, keadilan, dan menjauhi terjadinya kekacauan. Tiap negara mempunyai hukum serta peraturan yang berbeda dari negara lain. Sebagaimana dikenal, Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maksudnya “setiap warga negara wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia”.

Dengan terdapatnya undang-undang hingga angka kejahatan bisa diminimalisir, apalagi penguasa tidak bisa berperan sewenang-wenang sebab sudah dibatasi oleh undang-undang. Tidak hanya itu, hukum pula menolong melindungi hak serta kewajiban seluruh warga negara. Oleh sebab itu, tiap negara wajib mempunyai sistem hukum yang mencukupi, sehingga kala hukum diterapkan, permasalahan tersebut terselesaikan. Dalam likuidasinya butuh lewat proses peradilan yang tepat dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, maksud dari hukum yang bertabiat umum dengan terwujudnya ketentraman, kedisiplinan serta kesejahteraan warga. Hukum pula mempunyai sebagian tujuan, dengan hukum menjamin kemakmuran warga. Perkumpulan warga hendak lebih tertata serta hendak jadi pedoman ataupun pedoman dalam penindakan keputusan negara. Hukum pula digunakan selaku fasilitas buat menggapai keadilan sosial serta selaku penjamin pembangunan. Seluruh hukum yang berlaku di negara mana saja tentu mempunyai unsur-unsurnya sendiri. Dengan demikian, hukum yang berlaku bisa diakui oleh warga negara tersebut. Hukum mempunyai banyak cabang tercantum meliputi Hukum Administrasi Internal, Hukum Internasional serta Hukum Tata Negara, pula hukum tata negara ialah hak yang butuh kita tahu tentang apa yang wajib ditelaah dalam hukum tata negara ini, jadi tujuan saya merupakan buat melaksanakan ataupun Mengangkat topik" Pembangunan sistem hukum Indonesia bersumber pada hukum tata negara" merupakan buat membagikan data serta memperluas pengetahuan kita tentang sistem hukum tata negara di Indonesia dikala ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Ketatanegaraan pada saat Pemerintahan Belanda?
2. Apa Perbedaan Sistem Ketatanegaraan pada saat Pemerintahan Belanda dengan Ketatanegaraan pada saat NKRI?
3. Apa itu Hukum Tata Negara?
4. Apa pandangan hukum tata negara menurut para pakar?
5. Hal apa saja yang dipelajari dalam Sistem Hukum ketatanegaraan?
6. Bagaimana sistem hukum berdasarkan hukum tata negara berkembang di Indonesia?
7. Apa tujuan dari adanya hukum tata negara?
8. Apa fungsi dari adanya hukum tata negara?
9. Apa saja asas-asas hukum tata negara?



C. Metode Penelitian

Penelitian/ riset hukum merupakan suatu proses/ aktivitas bersumber terhadap tata cara, sistem, serta pemahaman tertentu yang dimaksud untuk membuat menganalisis satu ataupun lebih persoalan hukum tertentu. Dalam mengulas permasalahan dalam publikasi ini, penulis memakai tata cara selaku tata cara hukum normatif. Riset hukum normatif merupakan penyelidikan yang ditunjukan ataupun bertujuan buat menyelidiki pelaksanaan ketentuan ataupun peraturan yang berlaku dalam hukum positif. Dalam perihal ini, bila berhubungan dengan riset, periset hendak mengenali pokok ataupun dasar hukum dari permasalahan yang lagi dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Ketatanegaraan Belanda

Konstitusi Belanda Konstitusi tidak diketahui di Belanda pada Abad Pertengahan. Penguasa mempunyai kuasa penuh serta tidak wajib mematuhi hukum. Sebagian waktu setelah itu, orang-orang tertentu menerima hak yang diberikan oleh pihak berwenang, namun baru pada abad ke- 18 perihal ini diabadikan dalam konstitusi Belanda tahun 1798." Konstitusi Kerajaan Belanda", yang masih berlaku hingga saat ini, itu terbuat pada tahun 1815. Konstitusi, semacam peraturan yang lain, tidak gampang diganti. Tetapi, terdapat pergantian signifikan pada konstitusi Belanda. Pada tahun 1848, Raja William II sepakat buat mengganti konstitusi yang berkata kekuasaan monarki menurun serta kekuasaan rakyat bertambah. Pergantian ini begitu dramatisnya sehingga" Konstitusi 1848", yang dirancang oleh pakar hukum konstitusional Thorbecke, dikira selaku dini dari terciptanya demokrasi di Belanda. Tetapi baru pada tahun 1917 hak buat memilah dalam pemilu diperluas mencakup seluruh laki- laki, sebaliknya kalangan perempuan diberi hak pasif buat awal kalinya. Pada tahun 1922, hak aktif untuk memilih bagi kaum wanita akhirnya ditetapkan dalam Konstitusi walaupun sudah diusulkan sejak tahun 1919. Konstitusi yang berlaku di belanda adalah Konstitusi 1848 , dirancang oleh ahli hukum konstitusional Thorbecke, konstitusi belanda menitikberatkan pada kekuasaan rakyat. Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1814, 1848, dan 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab (*Hoofdstad*) XIII dan terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 193 (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan memperbesar



jumlah anggota staten generaal parlemen sebanyak dua kali lipat. Keputusan tentang perubahan atau penambahan tersebut adalah sah apabila disetujui sejumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, akan tetapi dalam Grondwet (undang-undang dasar) Belanda tahun 1815 prosedur di atas diperberat, yaitu memenuhi kuorum yakni sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang staten generaal ditambah satu (UU 1814 pasal 144). Dengan demikian perubahan undang-undang dasar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah oleh jumlah anggota staten general yang telah dijadikan dua kali lipat ditambah satu.

B. Suprastruktur Negara Belanda

Kekuasaan eksekutif Bagi konstitusi Belanda, kekuasaan eksekutif terletak pada kekuasaan raja ataupun ratu. Sebab raja/ ratu tidak bisa diganggu gugat (*onschendbaar*), kekuasaan pemerintahan ditempatkan di tangan kabinet yang dipandu oleh perdana menteri serta menteri-menterinya yang bertanggung jawab atas parlemen. Menteri mengundurkan diri satu hari saat sebelum pemilihan, yang diadakan tiap 4 tahun. Raja ataupun ratu cuma berperan atas nasihat Raad van Staten (Dewan Negara) serta pula bisa memohon nasihat dari pimpinan parlemen, pimpinan kelompok parlemen, pemimpin partai serta golongan non-politik. Perdana Menteri dinaikan oleh Raja/ Ratu serta para Menteri dinaikan oleh Raja/ Ratu atas usul Perdana Menteri. Pemerintah provinsi terdiri dari 3 organ, ialah:• Provinsi Staten (*Provinciale Staten*), para anggota Provinsial Staten diseleksi langsung oleh rakyat provinsi buat masa jabatan 4 tahun. Provinsi negara bagian berwenang buat menghasilkan peraturan wilayah serta memiliki kekuasaan pengawasan atas unit pemerintah bawahan, yang penerapannya diserahkan kepada negara bagian serta komisi terlampir. Provinsi terletak di dasar arahan seseorang gubernur. Gubernur ini pula bukan anggota.• Gedeputeerde Staten (Tubuh Pengatur Diario Provinsial) Para anggota Gedeputeerde Staten diseleksi oleh Provinsial Staten. Gedeputeerde Staten merupakan tubuh eksekutif serta eksekutif setiap hari pemerintah provinsi. Gedeputeerde Staten berkewajiban buat melakukan keputusan Gedeputeerde Staten serta memantau warga. Oleh sebab itu anggaran/ keuangan Gemeente serta statment Gedeputeerde yang lain wajib disetujui.• Commissaris de Koning/ Koningin (Gubernur) Commissaris de Koning/ Koningin dinaikan oleh Raja/ Ratu serta jadi Wakil Presiden Negara. Pemerintah Gemeente (kotamadya) mempunyai 3 tubuh:•



Gemeenteraad (balai kota), diseleksi oleh penduduk kota, baik lokal ataupun asing. Gemeenteraad berwenang buat menghasilkan peraturan wilayah. • College van Burgemeester di Wethouders (Walikota serta Walikota), merupakan kerja sama akademi besar antara Walikota serta Dewan Kota. Tubuh ini merupakan organisme yang menyelenggarakan pemerintahan tiap hari. Tubuh ini antara lain berwenang: melakukan keputusan dewan, menuntaskan perselisihan yang mencuat dalam penerapan keputusan dewan, mengumumkan serta mengaspirasikan keputusan dewan. Kekuasaan Legislatif Dalam kekuasaan legislatif Belanda, Raja/ Ratu mengangket seseorang wakil buat melaksanakan kekuasaan legislatif. Perwakilan yang ditunjuk merupakan anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah). Kamu mempunyai hak sebuah gagasan untuk mengemukakan tagihan. Gunanya nyaris sama dengan guna legislasi di Indonesia. Tagihan wajib dikirim ke Eerste Kamer (*House of Heights*) buat disetujui sehabis Tweede Kamer melewatinya. Sebab Kamu tidak berhak melaksanakan pergantian, Eerste Kamer cuma bisa menyetujui ataupun menolaknya. RUU pula dapat diajukan oleh menteri. Rancangan undang- undang yang sudah disetujui mulai berlaku serta diumumkan dalam Lembaran Negara (*staatsblad*). Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang independen dari 2 kekuasaan yang lain. Raja ataupun ratu cuma mempunyai kekuasaan buat mengangket anggota kehakiman. Terdapat 4 tingkatan kekuasaan kehakiman di Belanda, ialah: • Canton, • Rechtbank, • Gerechtshof, • Hoge Raad. Anggota Hoge Raad ditunjuk oleh Raja/ Ratu dari antara calon yang diusulkan oleh Tweede Kamer.

C. Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Belanda

- a) Wujud pemerintahan di Belanda merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara berdaulat yang diorganisir selaku unit di mana pemerintah pusat mempunyai arah akhir serta unit sub-nasional cuma melaksanakan kekuasaan yang diseleksi oleh pemerintah pusat buat didelegasikan. Banyak negara di dunia memakai wujud pemerintahan yang seragam.
- b) Ratu ialah kepala negara yang menjadi lambang persatuan Belanda. Ratu terikat secara konstitusional serta gunanya sebagian besar seremonial, namun ia pula mempunyai sebagian kekuatan yang melestarikan tradisi House of Orange.
- c) Sistem pemerintahan Belanda merupakan monarki konstitusional. Monarki konstitusional merupakan tipe monarki yang dibentuk dari dasar sistem



konstitusional yang mengesahkan seseorang raja (ataupun kaisar) selaku kepala negara. Monarki konstitusional dikala ini kerap memakai konsep trias politica, ataupun politik triad. Ini berarti kalau raja cumalah kepala simbolis dari cabang eksekutif. Belanda merupakan monarki konstitusional. Ratu ialah kepala negara yang melambangkan persatuan Belanda. Ratu terikat secara konstitusional serta gunanya sebagian besar seremonial, namun ia pula mempunyai sebagian kekuatan yang melestarikan tradisi House of Orange. Ratu, terkait dalam hal ini menunjuk pelatih yang sehabis pemilihan umum membentuk Dewan Menteri (*Council of Ministers*). Pemerintah negara bagian pada hakikatnya, terdiri dari 3 lembaga utama, ialah; Ratu, Dewan Menteri serta Parlemen (Jenderal Negara Bagian). Dewan Menteri merancang serta melakukan kebijakan pemerintah. Ratu bersama dengan Dewan Menteri diucap Mahkota. Sistem pemerintahan Kerajaan Belanda merupakan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memegang peranan berarti dalam pemerintahan. Dalam perihal ini, Parlemen mempunyai kekuasaan buat mengangkat Perdana Menteri. Parlemen pula bisa menggulingkan pemerintah dengan mosi tidak percaya.¹

D. Ketatanegaraan NKRI

Konstitusi NKRI secara tegas melaporkan kalau Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Bagi pemikiran Friedrich Julius Stahl, salah satu faktor yang dipunyai oleh negara hukum merupakan pemenuhan hendak hak-hak dasar manusia (*essential privileges/ basic freedoms*). Indonesia yang tentunya merupakan negara hukum. Negara hukum berarti tiap masyarakat negara wajib tunduk serta patuh kepada hukum selaku fasilitas "*critical thinking*" warga. Hukum di negara hukum wajib jadi panglima apabila negara ini mau hidup tertib serta terjamin proteksi hak-hak tiap warganya. Supaya bisa senantiasa menjajaki pertumbuhan serta pemenuhan hendak hak-hak dasar manusia, hingga suatu konstitusi haruslah memiliki aspek yang dinamis serta sanggup menangkap kejadian pergantian sejarah (*recorded change*), sehingga bisa menjadikannya selaku sesuatu konstitusi yang senantiasa hidup (*living constitution*). Konstitusi selaku dasar hukum yang utama serta ialah hasil representatif kehendak segala rakyat, diharuskan pelaksanaannya

¹Sunarso, Perbandingan Pemerintahan (Yogyakarta: Penerbit Ombak(AnggotaIKAPI), 2012), 22.



dengan sungguh-sungguh di tiap sendi kehidupan berbangsa serta bernegara. Oleh sebab itu, prinsip yang mencuat merupakan tiap aksi, perbuatan, serta/ ataupun ketentuan dari seluruh kewenangan yang diberi pelimpahan wewenang oleh konstitusi, tidak diperbolehkan berlawanan dengan essential privileges serta konstitusi itu sendiri. Dengan individualized structure lain, konstitusi wajib diutamakan, serta iktikad ataupun kehendak rakyat wajib lebih utama daripada wakilwakilnya. Mahkamah Konstitusi yang saat ini melembaga dalam salah satu struktur lembaga hukum di Indonesia berawal dari kenyataan reformasi nasional tahun 1998, serta setelah itu perihal itu sudah membuka kesempatan pergantian mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah itu hendak kita sebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru buat tidak direvisi. Sehabis reformasi, konstitusi Indonesia sudah hadapi pergantian dalam satu rangkaian 4 sesi, ialah pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002 (UUD RI 1945). Salah satu pergantian dari UUD RI 1945 merupakan dengan sudah diadopsi prinsipprinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip pembelahan kekuasaan serta governing rules selaku pengganti mekanisme supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C hasil pergantian ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya ilham pembuatan Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi negara kita selaku organ konstitusional baru yang sederajat perannya dengan organ konstitusi yang lain. Guna Mahkamah Konstitusi sudah dilembagakan bersumber pada Undangundang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor. 24, 2003), semenjak bertepatan pada 13 Agustus 2003. Amandemen yang dicoba oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana diformulasikan dalam syarat pasal 24 ayat (21) pasal 24c serta pasal 7b Undang-undang Dasar 1945 hasil pergantian ketiga yang disahkan pada bertepatan pada 9 November 2001. Perihal ini disahkan dengan terdapatnya syarat Pasal 24C ayat (6) UUD RI 1945 yang memastikan: "Penaikan serta pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum kegiatan dan syarat yang lain tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang." Oleh sebab itu, saat sebelum Mahkamah Konstitusi betul-betul berdiri, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah diundangkan buat awal kali pada bertepatan pada 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 98 serta Bonus Lembaran Negara Republik Indonesia. Republik. Indonesia no 4316 (1) UU



Nomor. 2 Tahun 2003, yang berisi: “Hakim konstitusi diresmikan tiap- tiap oleh 3 (tiga) orang dari Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang dari DPR serta 3 (tiga) orang dari Keputusan Presiden”. Mahkamah Konstitusi formal dibangun dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 serta sehabis dilantik serta diambil sumpahnya pada bertepatan pada 16 Agustus 2003. Syarat Konstitusional Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buat melaksanakan seluruh kekuasaan Mahkamah Konstitusi sudah berakhir. Buat itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi selaku instrumen buat melaksanakan kedudukannya selaku penjaga konstitusi, begitu pun halnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lagi dibahas dengan mengkaji keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Sistem pemerintahan Republik Indonesia sudah hadapi sebagian kali pergantian dalam sistem pemerintahan. Indonesia sudah memperkenalkan sistem kabinet parlementer pada tahun 1945- 1949, serta setelah itu sistem pemerintahan parlementer semu pada tahun 1949- 1950. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih mengacu terhadap sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih quasi- liberal. Pada tahun 1959-1966, Indonesia mempraktikkan sistem pemerintahan demokratis terkelola. Pergantian sistem pemerintahan tidak menyudahi hingga di sana. Perihal ini disebabkan ada perbandingan penerapan politik dalam UUD 1945 saat sebelum amandemen UUD 1945 serta sehabis amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002. Berikut ini perbandingan sistem pemerintahan saat sebelum pergantian serta setelah pergantian UUD 1945.

- MPR mendapat kekuasaan paling tinggi dari rakyat
- Presiden selaku kepala pemerintahan
- DPR berperan selaku legislator
- BPK berperan selaku auditor
- DPA berperan selaku Penasehat/ Nasehat Presiden/ Pemerintah
- Mahkamah Agung berperan selaku tubuh yudisial serta penafsir peraturan pemerintah. Cabang legislatif lebih dominan.
- Presiden tidak bisa membubarkan DPR
- Rakyat memilah presiden serta wakil presiden secara langsung
- MPR tidak lagi berperan selaku tubuh paling tinggi
- MPR yang meliputi seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang diseleksi langsung oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, pengaruh rakyat dalam politik politik kurang berarti. Tidak hanya itu, pengawasan pemerintah oleh rakyat pula sangat mempengaruhi, sebab terdapat kecenderungan universal kalau kewenangan serta



kekuasaan sangat banyak terkonsentrasi di tangan presiden. Tidak hanya itu, sangat kerap terjalin pergantian kabinet sebab presiden diberi wewenang buat itu.

E. Apa Hukum Tata Negara itu?

Hukum Tata Negara merupakan seperangkat ketentuan ataupun peraturan tentang organisasi negara, regu negara, kekuasaan regu negara, ikatan antara regu negara serta tugas serta guna regu negara dengan wujud hukum yang mengartikan ikatan antara bermacam lembaga dalam sesuatu negara, ialah eksekutif, legislatif serta yudikatif.

Tidak seluruh negara bangsa mempunyai konstitusi, walaupun seluruh negara bagian ini mempunyai *Ius Collective* ataupun Hukum Tanah Air, yang berisi serangkaian ketentuan imperatif serta konsensus. Regulasi tersebut meliputi common law, kesepakatan, undang-undang, hukum yudisial, ataupun norma serta standar internasional. Hukum tata negara pula ialah bidang hukum yang mengendalikan tentang norma-norma serta asas-asas hukum yang diresmikan dalam aplikasi kenegaraan. Hukum Tata Negara mengendalikan hal-hal yang berhubungan dengan negara, semacam wujud serta lapisan negara, tugas negara, peralatan negara, serta ikatan dengan sumber energi negara.

•Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

1. Van der Pot, Hukum tata negara ialah sejumlah rangkaian peraturan yang digunakan untuk memastikan agar tubuh mana pun yang dipakai serta dibutuhkan, kewenangan tiap- tiap tubuh, ikatan antara tubuh satu dengan tubuh yang lain, dan ikatan dengan individu-individu didalam sesuatu negara.
2. Van VollenHoven, Hukum tata negara ialah hukum yang mengendalikan individu- individu yang terikat dengan hukum, dan hukum yang memastikan penataan wewenang sesuatu badan- badan tersebut.
3. Logemann, Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengendalikan Lembaga Negara.
4. Macintosh Iver, Negara ialah wadah politik yang terdapat di dalam sesuatu warga, hendak namun negara itu bukan wujud dari sesuatu warga, melainkan Negara ialah organisasi dalam warga, ialah organisatie- kapstok.
5. Profesor. Kusumadi Pudjosewojo, S. H., Dalam pembahasan di bukunya Panduan Pengajaran mengenai Tata Hukum Indonesia mengatakan kalau:



"Hukum Tata Negara yakni hukum yang mengendalikan tata negara (kesatuan ataupun federal), serta wujud pemerintahan (kerajaan ataupun republik), yang membuktikan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan ataupun bawahan, beserta tahapan-tahapan (*hierarchie*), yang berikutnya menerangkan daerah serta area masyarakat dari warga hukum itu serta kesimpulannya membuktikan peralatan dari warga hukum itu sendiri.

6. Van Vollenhoven, Hukum tata negara mengulas warga hukum atasan serta warga Hukum bawahan dan hubungannya bagi hierarki dan hak serta kewajiban tiap-tiap, serta dari tiap-tiap itu memastikan daerah area masyarakatnya, seluruh itu menampilkan negara dalam kondisi statis. Mencakup penyelarasan terhadap hukum tata negara meliputi antara lain wujud negara, wujud pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pelimpahan kekuasaan negara, skema tubuh penerapan, daerah negara, ikatan antara rakyat serta negara, metode rakyat melaksanakan hak konstitusionalnya, landasan negara, serta identitas lahirnya karakter nasional, tercantum lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dll. Dengan kata lain, hukum tata negara dalam bahasa Belanda disebut *Staatsrecht*, hukum tata negara Perancis, hukum tata negara Inggris, hukum tata negara Jerman, hukum tata negara Indonesia (struktur negara). Hukum tata negara dalam arti luas dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum tata negara (HTN) dalam arti sempit, hukum tata negara (HAN). Perbedaan antara HTN dalam arti sempit dan HAN didasarkan pada perbedaan antara keadaan stasioner struktural dan keadaan bergerak. HTN dalam arti sempit adalah undang-undang yang mengatur secara diam-diam subyek dan kekuasaan subyek hukum tata negara, sedangkan HAN adalah undang-undang yang mengatur cara subyek hukum tata negara menjalankan kekuasaannya, baik dalam keadaan gerak/pending. Negara dalam keadaan bergerak.

➤ Subjek HTN dapat berupa :

1. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945, meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),



Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pejabat/Tokoh, meliputi subjek yang menduduki jabatan dalam suatu Negara.
Contoh: anggota DPR.

3. Warga Negara.

Dapat dibedakan menjadi WNA dan WNI, Warga Negara juga merupakan salah satu unsur terbentuknya Negara. Jika lembaga-lembaga digabung dengan pejabat/tokoh maka disebut penguasa. Timbul pertanyaan bagaimana hubungan penguasa dengan warga Negara, pada ilmu Negara hubungan penguasa dan warga pada umumnya didasarkan pada 2 prinsip yang ada, yaitu:

- Liberal pasif artinya penguasa bersifat diam, ia baru bergerak/bertindak apabila ada permintaan atau tuntutan dari warga. Prinsip ini dianut oleh 1 tipe Negara hukum penjaga malam (Nachwater Staat).
- Prinsip aktif artinya penguasa walaupun diminta/tidak mempunyai tugas untuk mensejahterakan dan menjaga keamanan warga. Prinsip ini dianut oleh tipe Negara kesejahteraan (government assistance staat).

➤ Kekuasaan dari Subjek HTN :

1. Kekuasaan yang harus dilaksanakan; (tugas /kewajiban)
2. Kekuasaan yang tidak harus dilaksanakan (hak /wewenang)

Secara umum, kekuasaan dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi 4 teori besar, yakni Teori Dwipraja, Teori Tripraja, Teori Caturpraja, Teori Pancapraja.

➤ HTN dapat dibedakan menjadi 4, yakni :

1. HTN universal, ialah HTN yang mengulas asas- asas, prinsip- prinsip teoritis yang berlaku universal/ umum di seluruh negara.
2. HTN positif, ialah HTN yang mengulas HTN yang berlaku pada sesuatu waktu serta tempat tertentu sesuai dengan penafsiran hukum positif.
3. HTN statis, ialah Negara yang jadi objek kajiannya terletak dalam kondisi statis/ diam.
4. HTN dinamis, ialah Negara yang jadi objek kajiannya terletak dalam kondisi bergerak, HAN.

➤ Sumber – Sumber HTN :



1. Konstitusi;
2. Tertulis, yakni UUD.
3. Tidak Tertulis, yakni berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diidealkan dalam kehidupan bernegara yang dapat berupa :
 1. Norma konstitusi dalam pemahaman warga negara;
 2. Norma konstitusi dalam sikap nyata segenap warga negara;
 3. UUD yang ialah naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi;
 4. Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis;
 5. Yurisprudensi;
 6. Konvensi Ketatanegaraan;
 7. Doktrin.

F. Hukum Tata Negara Mempelajari Tentang

Hukum Tata Negara mengkaji bermacam teori serta aplikasi administrasi yang diketahui di bermacam negara. Hukum tata negara mencakup bermacam perkara yang berkaitan dengan ikatan antara lembaga negara serta antara negara serta masyarakat negaranya: bagaimana negara diatur serta diatur buat menggapai tujuan negara. Walaupun tidak seluruh negara mempunyai konstitusi tertulis tunggal, organisasi pemerintah biasanya didokumentasikan dalam konstitusi yang berperan selaku hukum yang mendasari negara buat mendirikan negara, merumuskan, mengamalkan, serta meningkatkan negara.

G. Perkembangan Tata Peraturan Perundang-undangan yang Pernah ada di Indonesia

TAP MPRS Nomor. XX/ MPRS/ 1996 tentang Memorandum DPRGR tentang Sumber-sumber Tata Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata cara tersebut merupakan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Penerapan yang terdiri dari: Peraturan Menteri serta Instruksi Menteri Syarat Ketetapan MPR ini tidak berlaku lagi. Tap MPR Nomor. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum serta Tata Tertib Peraturan Perundang- undangan. Bersumber pada syarat MPR, Tata tertib peraturan perundang- undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-

undangan Negara Pengganti Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Wilayah; Syarat Ketetapan MPR ini tidak berlaku.

Undang- undang No. 10 tahun 2004 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Bersumber pada syarat tersebut, tipe serta hierarki peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Wilayah. Syarat dalam undang-undang ini telah tidak diberlakukan kembali.

Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Bersumber pada syarat undang- undang ini, tipe serta hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia merupakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang- Undang/ Perppu, Peraturan Presiden, Peraturan Wilayah Provinsi, Peraturan Wilayah Kota serta Peraturan Wilayah Kabupaten.

H. Tujuan Hukum Tata Negara

➤ Berikut adalah beberapa tujuan dari hukum tata negara, yaitu

1. Memberitahu pengertian-pengertian baru yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen.
2. Mendorong supaya mencuat uraian dari warga negara Indonesia hendak hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia bersumber pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menolong para pendatang baru menguasai garis besar ruang lingkup ilmu wawasan persoalan Hukum Tata Negara.
4. Mempersatukan warga Indonesia dengan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
5. Mendesak pertumbuhan pengetahuan yang selanjutnya diteliti berdasarkan persoalan Hukum Tata Negara di Indonesia.

I. Fungsi Hukum Tata Negara

1. Hukum Tata Negara selaku instrumen kedisiplinan universal;
2. Hukum tata negara selaku fasilitas perwujudan keadilan sosial internal serta eksternal;
3. Hukum tata negara selaku fasilitas buat memajukan pembangunan;



4. Guna bawah hukum tata negara merupakan kalau kekuasaan hukum tidak cuma buat mengawasi aparat penegak hukum, tercantum aparat penegak hukum yang tercantum di dalamnya.

J. Asas-asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Asas pancasila ialah sumber hukum yang berupa materiil oleh sebab itu, tiap pengaturan berisi peraturan perundangan yang tidak boleh berlawanan terhadap Pancasila serta apabila terjalin, hingga peraturan tersebut wajib lekas dicabut.

✓ Pancasila sebagai asas Hukum Tata Negara bisa dilihat dari:

- Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1).
- Asas Prikemanusiaan (Sila Ke-2).
- Asas Kebangsaan (Sila Ke-3).
- Asas Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4)
- Asas keadilan (Sila Ke-5)

2. Asas Kedaulatan Rakyat

Dalam hukum tata negara, penafsiran kedaulatan dapat dimaksud relatif, maksudnya kedaulatan bukan hanya dikenal oleh negara-negara yang mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk bertindak masuk maupun keluar, namun pula bisa dikenakan kepada negara- negara yang terikat pada sesuatu perjanjian. dari suatu perjanjian. ataupun dalam wujud konfederasi ataupun federasi. Kedaulatan tidak dibagi sebab cuma terdapat satu kekuasaan paling tinggi dalam sesuatu negara. Kedaulatan rakyat merupakan kalau rakyatlah yang memegang kekuasaan paling tinggi yang memastikan seluruh kekuasaan negara, kedaulatan rakyat terwakili dalam MPR, kekuasaan majelis itu nyata serta ditetapkan oleh UUD namun sebab perakitan merupakan badan besar serta lambat, tunduk pada badan yang terdapat.

3. Asas Negara Hukum

Yang diartikan memakai Negara Hukum ialah Negara yang mengacu terhadap ketentuan yang mengklaim keadilan dalam rakyat Negaranya. Keadilan ialah keadaan untuk tercapainya kebahagiaan lingkup untuk rakyat negaranya, serta jadi



bawah bersumber pada dalam keadilan butuh pada ajarkan rasa susila dalam tiap insan supaya dia selaku rakyat Negara yang baik. Demikian jua peraturan ketentuan yg sesungguhnya cuma ada apabila peraturan ketentuan itu merefleksikan keadilan untuk lingkup hidup antar rakyat negaranya.

4. Asas Pembagian Kekuasaan

Definisi kekuasaan bersama tidak sama dengan definisi pembelahan kekuasaan. Pembelahan kekuasaan dapat diartikan jikalau kekuasaan negara dipecah jadi sebagian bagian, baik dalam pribadinya ataupun dalam gunanya. Realitas menampilkan kalau pembelahan kekuasaan yang murni tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, pilihannya jatuh pada sebutan distribusi kekuasaan, yang maksudnya kekuasaan dipecah jadi sebagian bagian, namun tidak terpisah-pisah. Perihal ini mempunyai konsekuensi kalau kerjasama antara para pihak dimungkinkan.

5. Asas Negara Kesatuan

Salah satu metode buat melindungi kesatuan negara ini ialah dengan menetapkan hukum tata negara yang bisa mempertahankan persatuan serta kesatuan bangsa ini. Dalam UUD 1945 ditegaskan dalam pasal 1 (1) jikalau Indonesia adalah negara kesatuan yang berupa republik. Tiap Hukum Tata Negara yang mau dibangun wajib mencermati perihal ini. Kamu tidak boleh mempunyai modul dalam hukum tata negara yang berpotensi memisahkan bangsa ini. Oleh karena itu, salah satu penyampaian kebijakan publik merupakan pengkajia kebijakan publik yang hanya untuk menjauhi kalau kebijakan publik jadi pemicu konflik sosial.

6. Asas Pelaksanaan Umum

Pemilu ialah sesuatu tindakan yang mungkin dalam mekanisme demokrasi untuk memilah wakil-wakil yang hendak duduk di lembaga perwakilan rakyat, sekalian selaku metode buat melindungi hak asasi warga negara di arena politik. Pemilihan umum diadakan buat menggapai kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak dapat memerintah secara langsung. Oleh sebab itu, dibutuhkan sesuatu metode buat memilah wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan sesuatu negara dalam kurun waktu tertentu. Penyelenggara pemilu merupakan organisasi independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai dengan UUD 1945 hasil pergantian pasal 22E.



Tujuan pemilihan umum merupakan buat memilah wakil- wakil yang duduk di pemerintahan ataupun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Wilayah). Pilkada pula diperuntukan buat memilah presiden/ wakil presiden serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah). Dengan diadakannya pemilu, itu menunjukkan kalau sistem pemerintahan kita menganut sistem demokrasi. Pada prinsipnya pemilihan umum dilaksanakan dengan beberapa aspek yang meliputi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

- Sistem Pemilihan Umum

1. Sistem distrik

- Kelebihan sistem distrik

- Mendorong integritas partai politik;
- Kecenderungan untuk membentuk partai politik baru dapat dibendung;
- Perwakilan terpilih dapat diidentifikasi oleh konstituen mereka;
- Lebih mudah bagi parpol untuk mencapai kedudukan mayoritas.

- Kekurangan sistem distrik

- Kurangnya perhatian terhadap partai-partai kecil dalam kelompok minoritas;
- Partai yang calonnya kalah akan kehilangan suaranya;
- Sistem ini kurang efektif dalam masyarakat majemuk;
- Perwakilan terpilih akan lebih memperhatikan kepentingan distrik.

2. Sistem proporsional

Terbagi menjadi 2 :

- proporsional terbuka. (memilih seseorang)
- proporsional tertutup. (memilih partai politik)
- Kelebihan sistem proporsional

- Sistem ini lebih representatif;
- Lebih demokratis sebab tidak terdapat kesenjangan antara suara nasional serta jumlah sofa di parlemen;
- Semua golongan dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen.
- Kekurangan sistem proporsional
- Sistem ini tidak mendorong partai politik untuk memiliki integritas;
- Sistem ini memfasilitasi sistem fragmentasi partai politik;
- Sistem ini memberikan posisi yang kokoh bagi pimpinan partai politik;



- Wakil yang terpilih tidak lagi memiliki ikatan yang kuat dengan konstituantenya;
- Sulit bagi parpol untuk meraih suara mayoritas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum tata negara merupakan peraturan yang mengendalikan terkait persoalan penyelenggaraan negara dari tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi, struktur, guna serta kekuasaan regu negara, ikatan antara regu hierarkis serta horizontal, daerah nasional, status sipil, serta hak-hak bawah.. Tidak hanya mengenali berartinya hukum tata negara, kita pula bisa menekuni ilmu tata negara yang dipelajari dari hukum tata negara dengan menekuni bermacam teori serta aplikasi dalam pelaksanaan hukum tata negara di bermacam negara. Hukum tata negara pula mempunyai sebagian maksud yang dimana, ada salah satu dari tujuan hukum tata negara ini, ialah diperuntukan kepada warga supaya bisa tingkatan riset itu supaya kita selaku warga mengerti hendak apa itu hukum tata negara. Didalam hukum tata negara ada sebagian asas sebagaumana asas tersebut merupakan asas pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, serta yang terakhir merupakan asas negara kesatuan.

B. Saran

Dengan adanya Pembahasan tentang Sistem Peraturan Undang-Undang yang berada dan berlaku di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara yang ada di dalam artikel ini, diharapkan agar masyarakat menjadi tahu perkembangan dari persoalan hukum yang ada di Indonesia, dan juga Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan harmonisasi hukum nasional khususnya pada tahap perencanaan atau perancangan suatu peraturan guna menghindari ketidakharmonisan dari suatu peraturan perundang-undangan, agar kita sebagai masyarakat mendapatkan perlindungan melalui hukum yang pasti.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV

B. Buku

Lubis, M. Solly, Hukum Tata Negara, Bandung, Mandar Maju:1992

Syafiie, Inu Kencana, Andi Azikin, 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama

Tutik, Titik Triwulan.2008.Konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2008, Jakarta:Kencana

C. Artikel Jurnal Online

Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Sumatera Law Review, Volume 1, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3312.

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Faktor Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Sumatera Law Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3558.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah- Masalah Hukum, Volume 47, No 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah buat Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, No 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa serta Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, No 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

Debora Angelia Pardosi, Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kenaikan Kinerja Birokrat Di Area Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Law Review, Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2. 3718.

- Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Serta Pelaksanaan Peraturan Daerah Syari' ah Selaku Perundang- Undangan Pada Tingkatan Daerah, Sumatera Law Review, Volume 1, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3327.
- Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Vonis No 53/ Pid. B/ 2017/ Pn. Bkt), Sumatera Law Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3557.
- Dola Riza, Hakikat KTUN Bagi Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Undang- undang Admnistrasi Pemerintahan, Sumatera Law Review, Volume 2, No 2, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i2. 3566.
- Idham, Registrasi Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Gratis Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Law Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3908. Jasmir, Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Sumatera Law Review, Volume 1, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3384.
- Laurensius Arliman S, Lembaga- Lembaga Negara (Di Dalam Undang- Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Peran KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Pembelajaran Kewarganegaraan- Tantangan Masyarakat Negara Milenial Mengalami Revolusi Industri 4. 0, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.
- Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang- Undang Larangan Praktek Dominasi Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Jurnalica, Volume 16, No 3, 2019.

- Laurensius Arliman S, Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Kegiatan Pidana, *Lex Jurnalica*, Volume 15, No 3, 2018.
- Laurensius Arliman S, Peran Lembaga Proteksi Saksi Serta Korban Terhadap Proteksi Hak Anak Yang Berkepanjangan Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 14, No 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Pertumbuhan Serta Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, *Jurnal Selat*, Volume 5, No 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Area dalam Membangun Area Sehat Di Indonesia, *Jurnal Lex Librum*, Volume 5, No 1, 2018, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.
- Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran Serta Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, No 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>
- Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Kian, Mutu Pelayanan Sdm Pengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam, *Jurnal Marketing*, Volume 1, No 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Pembelajaran Paralegal Kepada Warga Selaku Wujud Perlindungan Anak Yang Berkepanjangan, *UIR Law Review*, Volume 1, No 1, 2017, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Mencegah Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, No 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Pernikahan Antar Negara Di Indonesia Bersumber pada Hukum Perdata Internasional, *Kertha Patrika*, Volume 39, No 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkepanjangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Volume 30, No 3, 2015, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.

- Laurensius Arliman S, Kedudukan Dewan Pers Selaku Lembaga Negara Independen Yang Menjamin Berita Yang Layak Untuk Perlindungan Anak, *Mahkamah: Harian Kajian Hukum Islam*, Volume 4, No 2, 2019, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972>.
- Laurensius Arliman S, Menjerat Pelakon Penyuruh Pengrusakan Benda Kepunyaan Orang Lain Dengan Memikirkan Asas Guna Sosial Kajian Vonis No 267/ Pid. B/ 2015/ PN. Blg, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 01, No 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, No 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Implementasi Keterbukaan Data Publik Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Handal, *Cendekia Hukum*, Volume 3, No 2, 2018, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18>.
- Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran serta Kuasa Pengguna Anggaran, Volume 8, No 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Aktif serta Pasif Publik dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No 1, 2015.
- Laurensius Arliman S, Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana ataupun GBHN selaku Landasan Pembangunan Negara Berkepanjangan, *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Volume 3, No 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, Penyelenggaraan Sistem Presidensial Bersumber pada Konstitusi Yang Sempat Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Muhakamah*, Volume 4, No 2, 2019.
- Okky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Peninggalan PT Kereta Api Indonesia(Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, *Sumatera Law Review*, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3554.
- Sandra Dewi, Memahami Doktrin Serta Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan, *Sumatera Law Review*, Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2. 3744.